



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENGINPUTAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2017-2022 DALAM SISTEM INFORMASI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Forum Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu dilakukan perpanjangan input kegiatan Renstra pada Sistem Informasi RPJMD, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan Para Kepala Perangkat Daerah dalam perpanjangan input Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 ke dalam Sistem Informasi RPJMD.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan teknis perpanjangan Input Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Para Kepala Perangkat Daerah agar melakukan penginputan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dalam Sistem Informasi RPJMD terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 6 April 2018.
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan perpanjangan input Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaporkan kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

